



Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya

Raihan Fadhullullah R, Dini Dewi Heniarti*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 18/10/2024
Revised : 19/12/2024
Published : 29/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4
No. : 2
Halaman : 107 - 112
Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 5](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Obat-obatan narkotika menimbulkan risiko kecanduan yang signifikan, terutama di kalangan anak jalanan, yang penyalahgunaannya terus meningkat. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 1,80% menjadi 1,95%. Penelitian ini menggunakan yurisprudensi normatif dan analisis deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia, di bawah UU No. 2 Tahun 2002, berwenang untuk menegakkan hukum dan memastikan keamanan publik melalui tindakan preventif dan represif. Namun, perlindungan khusus untuk anak jalanan masih belum memadai, karena mereka diperlakukan sama dengan anak di bawah umur lainnya. Polisi memainkan peran penting dalam memerangi kejahatan narkoba yang melibatkan anak jalanan, karena tanggung jawab utama mereka adalah menjaga stabilitas nasional dan memberikan dukungan masyarakat. Perlindungan anak yang efektif mencakup memastikan hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak jalanan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, BNN, dan masyarakat, untuk meningkatkan perlindungan anak dan mengurangi perdagangan narkoba di Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Narkotika; Anak Jalanan.

ABSTRACT

Narcotic drugs pose significant addiction risks, particularly among street children, whose abuse of these substances is on the rise. The National Narcotics Agency (BNN) reports an increase in drug abuse prevalence from 1.80% to 1.95%. This study employs normative jurisprudence and descriptive analysis, utilizing secondary data gathered through literature reviews. The findings indicate that the Indonesian National Police, under Law No. 2 of 2002, are authorized to enforce laws and ensure public safety through preventive and repressive measures. However, specific protections for street children remain inadequate, as they are treated similarly to other minors. The police play a vital role in combating drug-related crimes involving street children, as their primary responsibility is to maintain national stability and provide community support. Effective child protection encompasses ensuring children's rights to live, develop, and participate fully in society. Addressing drug abuse among street children necessitates collaborative efforts from various stakeholders, including law enforcement, the BNN, and the community, to enhance child protection and curb drug trafficking in Indonesia.

Keywords : Law Enforcement; Narcotics; Street Children.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan berbagai jenis obat-obatan atau zat yang memberikan efek ketergantungan fisik, psikologis atau memiliki efek yang merugikan terhadap sistem saraf seseorang. Seseorang yang menggunakan narkotika biasanya digunakan untuk mengubah persepsi, mood, kesadaran atau memberikan sensasi terhadap tubuh. (Wicaksono, 2022) Pada saat itu dengan harga narkotika yang mahal sehingga hanya golongan masyarakat dengan ekonomi menengah keatas saja yang mampu membeli. Dengan seiring berkembangnya jaman bukan hanya masyarakat dengan status ekonomi menengah keatas saja yang menggunakan narkotika, masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah seperti salah satunya anak jalanan yang terlibat dalam penggunaan dan/atau peredaran narkotika. Banyaknya pabrik narkoba ilegal di Indonesia sehingga narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi (Eleanora, 2011).

Penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika merupakan masalah yang kompleks dan sulit diatasi. Meskipun aparat keamanan dari berbagai negara telah berupaya menghentikan produksi narkotika, sindikat obat terlarang tetap bertahan dan terus berkembang (Galuhnagara, 2024). Penyalahgunaan narkoba memiliki keterkaitan yang kuat dengan peredaran ilegal yang merupakan bagian dari kejahatan internasional (Fitriani & Harahap, 2021). Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan merupakan mereka yang sebagian besar menghabiskan waktunya dengan melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan, kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah atau hanya sekedar berkeliaran di jalanan dan tempat umum lainnya. Ciri-ciri yang dapat dilihat dari Anak jalanan biasanya melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, mereka memiliki usia sekitar 5 sampai dengan 18 tahun, penampilannya kusam dan pakaian tidak terurus, serta mobilitasnya yang tinggi (Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005). Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan mereka rentan terpengaruh karena tidak mendapatkan perhatian lebih mengenai baik atau buruknya suatu kegiatan. Mereka mungkin terlibat dalam tindakan Kriminal karena memiliki kondisi tidak percaya diri dan memiliki emosi yang belum stabil akan lebih mudah terpengaruh orang lain dan cenderung melakukan perilaku antisosial seperti berkelahi, mencuri, menggunakan Narkotika dan melakukan bisnis Narkotika. Penggunaan narkoba di kalangan anak jalanan sangat meluas, hingga muncul anggapan bahwa hampir semua anak jalanan pernah mengonsumsi narkoba atau terlibat dalam penyalahgunaan obat (Anggara, 2018). Selain itu, Anak jalanan yang terlibat pada tindak pidana narkotika merupakan salah satu aspek yang sangat kompleks dalam sistem hukum dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika pada anak jalanan merupakan suatu tantangan yang harus memiliki kedekatan secara khusus yang mempertimbangkan hak – hak dan kesejahteraan Anak yang hidup di jalanan.

Meskipun di Indonesia telah mengatur mengenai pentingnya memberikan Perlindungan terhadap anak, pada faktanya saat ini masih ada anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan dan menjadi korban dari bahaya nya Narkotika. Data yang dilansir oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus (Widi, 2023). Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari DetikJabar, pada bulan Oktober 2022 Dinas Sosial kota Bandung yang berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI memberantas para gelandangan, pengemis, pengamen dan lainnya.

Dengan demikian perlu diteliti lebih jauh bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum pada Anak jalanan yang melakukan tindak pidana Narkotika di Indonesia, mengingat Anak sebagai aset bangsa dalam melanjutkan mimpi – mimpi para pejuang terdahulu untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara yang merdeka seutuhnya dan Anak merupakan amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana upaya Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum pada kasus tindak pidana narkotika oleh anak jalanan yang masih ada di Indonesia hingga saat ini dan meneliti apakah perlindungan yang diberikan kepada anak jalanan sudah secara maksimal atau belum. Maka dari itu peneliti meneliti dengan judul :

“Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Jalanan Dan Perlindungan Hukumnya”.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan kepada bahan pustaka atau data sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Kepolisian Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Jalanan

Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan Undang – Undang Narkotika, dalam hal ini upaya penegak hukum untuk menghapuskan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan akibat hukum dari adanya pelanggaran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika srbagai pedoman untuk menangani adanya tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan Narkotika. Dalam hal ini artinya berpedoman kepada hukum pidana (criminal law guidelines) atau pedoman hukum pidana di samping pedoman hukum non pidana yaitu pedoman sosial. Kepentingan terbaik anak tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan publik atau nasional.

Terkait dengan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengubah anggapan bahwa anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum harus dikenakan hukuman kecuali sebagai upaya terakhir. Akibatnya, pendekatan terhadap peradilan pidana berubah. Pasal KUHP ini menetapkan paradigma pemidanaan berdasarkan keadilan pembalasan. Polisi memainkan peran penting dalam masyarakat karena tanggung jawab utama mereka adalah menjamin stabilitas nasional melalui pelayanan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut; Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Kelalaian dalam memenuhi ketiga kriteria tersebut dapat mengakibatkan polisi terjerat pada hal-hal yang kurang simpatik dan tidak sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Banyaknya Anak jalanan yang menggunakan narkotika menjadi perhatian khusus mengingat umur mereka yang tergolong masih anak-anak menjadi korban dari jahatnya narkotika. Salah satu contohnya yaitu anak jalanan di beberapa daerah kecanduan menghirup Lem Aibon, Dalam Lem Aibon ini terkandung zat Lysergic Acid Diethylamide (LSD), berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Zat LSD tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Seseorang yang mengalami masalah khusus karena narkotika dianggap sebagai penyalahguna atau pecandu, sehingga pelaku biasanya merasa kesulitan untuk berhenti secara sepenuhnya (Hakim, 2023).

Jika melihat kasus Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi berdasarkan Ilmu Viktimologi, Pecandu narkotika merupakan korban dari tindakan mereka sendiri, sebab tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh tindakan kejahatan yang mereka lakukan atau pecandu narkotika ini bisa juga disebut sebagai pelaku kejahatan tanpa adanya korban (crime without victim). (Simanungkalit, 2012) Kejahatan ini biasanya tersembunyi dan hanya diketahui oleh sekelompok orang tertentu, sehingga sangat sulit untuk memberantas kejahatan ini.

Pihak kepolisian yang diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Tindakan penyalahgunaan zat melibatkan penyimpangan perilaku atau pelanggaran peraturan hukum. Penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, antara lain lingkungan sosial pelaku, latar belakang pendidikan, dan teman bermain. Selain itu, kondisi emosi pelaku yang terus berubah dan keingintahuan yang tak terpuaskan terhadap pengalaman baru dapat berdampak buruk,

terutama jika pelaku berhubungan dengan lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang sudah bergantung pada narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan secara luas. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap meluasnya perdagangan gelap dan peredaran narkoba; namun pada praktiknya, peredaran dan perdagangan manusia akan meningkat seiring dengan semakin ketatnya penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia selama ini telah menjalankan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak jalanan sebagai berikut:

Peran Preventif adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan secara luas. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah meluasnya perdagangan gelap dan peredaran narkoba. Namun, jelas bahwa seiring dengan semakin intensifnya upaya penegakan hukum, peredaran dan perdagangan zat-zat tersebut pasti akan meningkat di masyarakat. Peran preventif disini yaitu kepolisian memberikan penyuluhan di sekolah, jalanan, maupun lingkungan masyarakat dan dengan melakukan razia-razia terhadap anak jalanan, memantau tempat-tempat yang menjadi sarana transportasi umum seperti stasiun kereta api, Terminal, Pelabuhan besar, Kolong Jembatan, Pinggiran jalur rel kereta api, dan lainnya. Selain itu, apotek dan toko yang tidak berwenang menjual atau mengedarkan narkoba, obat-obatan, dan barang dagangan yang masuk dalam daftar tersebut harus diawasi secara sembarangan oleh polisi.

Peran Represif adalah Tindakan represif merupakan upaya yang menunjukkan fungsi memberantas kegiatan kriminal yang sedang berlangsung. Upaya yang sah dilakukan oleh penegak hukum untuk memastikan bahwa anak jalanan yang melakukan pelanggaran narkoba tunduk pada dampak sistem hukum. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak diutamakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yakni penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau keluarga korban dan pihak lain yang turut terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan suatu pembalasan.

Dalam pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap anak jalanan yang terlibat narkoba terdapat pada BAB XIII Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan sehingga memberikan kesempatan yang luas untuk berperan dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada individu atau badan melalui berbagai tindakan pencegahan dan perbaikan, yang dapat diungkapkan secara lisan atau tertulis. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yang dimaksud dengan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak serta hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 20 UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Penelantaran anak, secara umum, mengacu pada kegagalan orang tua menyelesaikan tanggung jawabnya dalam memastikan terpenuhinya setiap hak anak. Adanya penelantaran anak dan pengabaian terhadap hak dan kewajiban individu yang mengalami penelantaran merupakan bukti adanya ketidakadilan dalam tanggung jawab sosial, yang menyoroti tidak memadainya perlindungan terhadap umat manusia (Gosita, 2004). Tindakan penelantaran anak dalam hukum Indonesia dinilai tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 digabungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika membandingkan anak yang pernah mengalami kekerasan dengan anak yang mengalami penelantaran. Anak-anak muda yang terabaikan seringkali tidak mendapat banyak perhatian dari masyarakat luas. Karena penderitaan yang dialami oleh para korban tidak terlalu terlihat jelas, penderitaan yang dialami oleh para korban mungkin tidak terlalu mencolok seperti penderitaan yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Sebagaimana anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak yang di eksploitasi untuk bekerja pada sektor prostitusi, atau anak yang dianiaya oleh orang tua nya hingga meninggal dunia. Persoalan anak terlantar seringkali dipandang

hanya sebatas pada keluarga yang memiliki permasalahan psikologis. Jika jumlah anak terlantar meningkat dan berdampak signifikan terhadap masa depan mereka, maka perhatian masyarakat akan lebih serius terhadap mereka. Kepastian hukum dimaksud diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. BAB IV Undang-undang ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan anak. Entitas yang wajib dan bertanggung jawab dalam konteks ini antara lain negara, masyarakat, dan orang tua. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu (1) Perlindungan anak bersifat Yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang keperdataan. (2) Perlindungan anak bersifat Non Yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang pendidikan, serta bidang kesehatan.

Saat ini peraturan perundang-undangan mengenai anak jalanan di Indonesia belum memiliki ketentuan khusus dalam pengaturannya. Anak jalanan yang melakukan pelanggaran akan mendapat perlakuan yang sama seperti anak pada umumnya. Ketika menangani perilaku anak jalanan yang terlibat dalam kegiatan terlarang, penting untuk mempertimbangkan keadaan dan atribut spesifik yang membedakan setiap anak. Meskipun tindakan anak jalanan ditentukan oleh emosi, pikiran, dan aspirasinya sendiri, namun lingkungan tetap dapat memberikan pengaruh terhadap perilakunya. Dengan demikian, orang tua dan masyarakat sekitar harus mempunyai akuntabilitas yang lebih besar dalam pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak jalanan yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Demi perkembangan dan pertumbuhan mental anak, penting untuk membedakan antara ancaman pidana dan hukum acara.

Dalam hal ini hubungan atas pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan undang-undang ini, durasi kurungan dipastikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sedangkan perbedaan antara ancaman pidana terhadap anak dijelaskan dalam KUHP, yang menetapkan tindak pidana yang sesuai. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak-anak sama dengan setengah hukuman maksimum yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Namun hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak. Kebijakan untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana diatur dalam undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

D. Kesimpulan

Peran kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak jalanan sangat penting, karena tugas – tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat yang tercantum dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukan hanya peran kepolisian tetapi dalam melakukan pencegahan dan membantu kepolisian dalam melakukan penegakan hukum harus ada peran dari masyarakat untuk mencari, memperoleh informasi melaporkan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kepolisian melakukan upaya Preventif dan upaya represif Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan arti dari perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak – hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan pada anak menjadi perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan begitu perlindungan pada anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggara, O. F. (2018). Resiliensi Anak Jalanan Terhadap Penggunaan Narkoba. *Personifikasi*, 9(1).
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2005). *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 440.

- Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>
- Galuhnegara, R. (2024). Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1082–1089. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15696>
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, . PT Bhuana Ilmu Popular.
- Hakim, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 283.
- Simanungkalit, P. (2012). Model Pidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Nakoba Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 81.
- Wicaksono, A. B. (2022). *Narkotika dan Psikotropika*. Yankes.Kemkes.Go.Id. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika
- Widi, S. (2023). *BNN Cata 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>